

RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM MENURUT
NAHDLATUL ULAMA :
Studi Atas Hasil-Hasil Keputusan *Baḥth al-Masā'il*
Nahdlatul Ulama

*Luthfi Hadi Aminuddin **

Abstrak: Faham aswaja yang dikembangkan oleh NU memiliki lima karakteristik; tawassuṭ, taṣmuh, tawāzun, ta'ādul dan amr ma'rūf nahy 'an munkar. Tulisan ini ingin memotret lebih dekat hasil fatwa para kiai NU tentang relasi muslim dengan non muslim berdasarkan lima karakteristik di atas. Fatwa-fatwa NU tentang relasi Muslim dengan Non-Muslim dapat diklasifikasikan pada dua tipologi; fatwa tentang akidah dan fatwa tentang mu'amalah, dengan karakteristik yang berbeda. fatwa-fatwa para kiai NU terkait dengan persoalan yang dikategorikan sebagai ritual-akidah-teologis wataknya cenderung eksklusif. Sedangkan fatwa-fatwa NU tentang mu'amalah bersifat inklusif.

Kata Kunci: *pluralisme agama, inklusif, eksklusif, fatwa hukum, ijtihād.*

PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya, NU telah menjadikan faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (aswaja) sebagai basis paham keagamaannya, meliputi ajaran *aqīdah*, *taṣawwuf* dan *fiqh*. Aswaja dipahami oleh ulama-ulama NU sebagai komunitas muslim yang mengamalkan apa yang telah dicontohkan nabi dan para sahabatnya (*mā ana*

*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

alayh wa aṣḥābī). Aswaja yang dikembangkan NU memiliki lima prinsip dasar yang menjadi paradigma keagamaan warga NU:¹

Pertama, prinsip *al-tawassuṭ*, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham aswaja, baik bidang hukum (*sharī'ah*) bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu di kedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem. Sikap moderasi aswaja tercermin pada metode pengambilan hukum (*istinbāṭ*) yang tidak semata-mata menggunakan *naṣṣ*, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*al-ra'y*). Metode (*manhaj*) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam madhhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam menelorkan hukum-hukum pranata sosial/fikih.² Moderasi adalah suatu ciri yang menegahi antara dua pikiran yang ekstrem; antara Qadarīyah dan Jabarīyah, ortodoks Salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi.³ Penerapan sikap dasar *tawassuṭ* dalam usaha pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dilakukan dalam rangka: (1) Memahami ajaran Islam melalui teks mushhaf al-Qur'an dan kitab al-Hadits sebagai dokumen tertulis; (2) Memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus

¹ KH. A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), 41-44.

² KH. Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), 20.

³ KH. Husein Muhammad, dalam Imam Baihaqi (ed), *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 37.

sepantasnya diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi'in sampai para imam dan ulama mu'tabar; (3) Mempersilahkan mereka yang memiliki persyaratan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits.⁴

Kedua, prinsip *tawāzun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akherat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Aswaja ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat.⁵ Sikap netral (*tawāzun*) aswaja berkaitan dengan sikap mereka dalam politik. Aswaja tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrem). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas *tawāzun*.⁶

Ketiga, prinsip *al-tasāmuh*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furū'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang *islamī* (*ukhuwwah islāmīyah*). Berbagai pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja meiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat.

⁴ KH. A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM,1995), 27.

⁵ Husen Muhammad, *Kontroversi Aswaja*, 41.

⁶ Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah*, 21.

Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Sebuah wacana pemikiran keislaman yang paling realistis dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial.⁷ Dalam diskursus sosial-budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah memiliki signifikansi yang kuat. Karena itu, tidak mengherankan dalam tradisi kaum Sunni terkesan wajah kultur Syi'ah atau bahkan Hinduisme.⁸ Sikap toleran Aswaja yang demikian telah memberikan makna khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan secara lebih luas. Hal ini pula yang membuatnya menarik banyak kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Pluralistiknya pikiran dan sikap hidup masyarakat adalah keniscayaan dan ini akan mengantarkannya kepada visi kehidupan dunia yang rahmat di bawah prinsip ketuhanan.⁹

Keempat, prinsip *ta'adul* (keseimbangan) Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mengkafirkan *kelompok lain* serta senantiasa ber-*tasāmuḥ* terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya.¹⁰

Kelima, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik/saleh dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan

⁷ Husen Muhammad, *Kontroversi Aswaja*, 39.

⁸ *Ibid.*, 39.

⁹ *Ibid.*, 41.

¹⁰ Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah*, 21.

mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkar. Jika empat prinsip ini diperhatikan secara seksama, maka dapat dilihat bahwa ciri dan inti ajaran Aswaja adalah pembawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamain*).¹¹

Kelima prinsip di atas menjadi acuan para kiai NU dalam merumuskan beberapa keputusan hukum sejak bahkan sebelum NU secara *jam'iyah* didirikan. Namun belakangan ini, para kiai NU "dituduh" telah meninggalkan prinsip *tasāmuḥ*, *tawassuṭ* dan *tawāzun* dalam merumuskan fatwa hukum. Mukhtar Solo yang mengharamkan pluralisme agama, sesatnya Jaringan Islam Liberal (JIL) dan sebagainya sebagai argumen untuk membenarkan tesis tersebut.¹²

Tulisan ini dimaksudkan untuk membaca lebih dekat terhadap fatwa-fatwa *baḥṡh al-masā'il* tentang relasi muslim dan

¹¹ Ibid.

¹² Dalam kaitan tersebut Moqhid Ghazali mengatakan : ""keputusan para kiai NU dengan menyatakan sesatnya JIL, pada hemat saya, sungguh amat musykil terutama jika dilihat dari kelaziman dan kebiasaan NU ketika mengomentari dan menyikapi aliran-aliran yang dipandang menyimpang oleh sebagian orang. Telah lama NU dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki pandangan dan sikap yang moderat, tidak ekstrem, tidak mudah patah arang, dan sebagainya. Ketika dahulu pada tahun 1980-an banyak kalangan termasuk MUI dan Muhammadiyah melarang salah satu sekte Islam yang datang dari Malaysia--kalau tidak salah bernama Ahmadiyah--untuk tumbuh di Indonesia, maka NU membelanya. Bukan hanya itu, bacaan-bacaan dzikir dan wiridnya pun tidak diperkenankan, dilarang. Bahkan, MUI Pusat sempatkan mengusulkan pada pemerintah untuk melarangnya secara resmi. NU melalui ketua umumnya KH Abdurrahman Wahid mengambil sikap yang tegas bahwa negara dan pemerintah tidak punya otoritas untuk melarang praktek peribadatan suatu agama apapun. Setelah ditelaah secara seksama oleh para kiai NU, maka wirid-wirid sekte itu dinyatakan tidak masalah....". Lihat: Abdul Moqshid Ghazali, "Fatwa NU tentang Sesatnya Islam Liberal," pada <http://islamlib.com>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2013, jam 13.45. WIB.

non muslim, dilihat dari prinsip *tasāmuḥ*, *tawāsuṭ* dan *tawāzun* di satu sisi, dan dari aspek metode serta tipologi fatwa-fatwa hasil *baḥṭh al-masā'il* tentang relasi muslim dan non muslim, di sisi yang lain.

RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM: DALAM TATAPAN ASWAJA NU

Di antara prinsip *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* yang diterapkan NU di dalam menerima kehadiran non muslim untuk hidup berdampingan secara damai, adalah prinsip *tawāzun* dan *ta'ādul*.

1. Prinsip *Tawāzun* dalam Fatwa-Fatwa Bahtsul Masa'il

Prinsip *tawāzun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akherat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Aswaja ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat. Sikap netral (*tawāzun*) aswaja berkaitan dengan sikap mereka dalam politik. Aswaja tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrem). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas *tawāzun*.¹³

¹³ Muhyidin Abdus Shomad, *Hujjah NU: Akidah, Amaliah, Tradisi* (Surabaya: Khalista, 2008), 7.

Berikut ini penulis paparkan beberapa fatwa para kiai NU, baik melalui even Muktamar maupun Munas Alim Ulama, tentang penerapan prinsip *tawāzun* dalam merumuskan fatwa yang berkaitan dengan relasi Muslim dengan non-Muslim.

a. *Islām Raḥmatā li al-‘ālamīn: Key World* untuk menerima kehadiran “Kelompok Lain”

Para kiai NU menyadari fakta tentang kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan menyakininya sebagai *sunnatullāh*. Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya dan sebagainya adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasūlullāh.¹⁴

Untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya ditengah kenyataan adanya pluralitas, berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Ḥujurāt: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Para kiai NU menerapkan tiga macam pola keterpaduan tata hubungan dengan sesama manusia ,yaitu;

- 1) Tata hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan keagamaan (keIslaman) yang lazim disebut dengan *ukhuwwah islāmīyah*. Prinsip ini menyangkut pola persaudaraan sesama muslim yang tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah baik pada level nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, *mu‘āmalah*, *munākaḥat* dan

¹⁴ PBNU, *Ahkamul Fuqaha’: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, ed. LTN PBNU (Surabaya: Khalista, 2011), 749.

mu'āsharah (hubungan keseharian) yang pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang hakiki.

- 2) Tata hubungan antara sesama manusia yang terkait dengan ikatan kebangsaan (*ukhuwwah waṭanīyah*). Tata hubungan ini menyangkut hal-hal yang bersifat *mu'āmalah* (bidang kemasyarakatan, kebangsaan/ kenegaraan) yang mengatur dan menempatkan semua warga negara memiliki kesamaan derajat, tanggungjawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.
- 3) Tata hubungan antara sesama manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan *ukhuwwah basharīyah*. Tata hubungan ini menyangkut semua aspek kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.¹⁵

Di dalam penerapannya, NU memandang *ukhuwwah islāmīyah* dan *ukhuwwah waṭanīyah* sebagai hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan dengan penuh kearifan. Keduanya harus dipandang sebagai pola tata hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan serentak dan tidak boleh dipertentangkan dengan satu sama lain. Sikap mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi kehidupan umat Islam di Indonesia maupun kehidupan berbangsa. Lebih lanjut, para kiai NU merekomendasikan empat hal sebagai pola implementasi kedua hubungan tersebut, yaitu:

- 1) Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak.

¹⁵ Ibid., 750.

- 2) Sikap selektif, dalam arti adanya sikap cerdas dan selektif dalam memilih kepentingan terbaik dan yang lebih memberi manfaat (*aṣlah*) serta yang lebih memberi manfaat (*anfa'*) dari berbagai alternatif yang ada.
- 3) Sikap integratif, dalam arti kesediaan untuk menyelaraskan, menyetarakan dan menyeimbangkan dalam rangka mengkonvergensi berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut secara adil dan proporsional.
- 4) Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan siapa pun di dalam kegiatan yang bersifat *mu'amalah* (hubungan antara sesama manusia), bukan yang bersifat ibadah.¹⁶

Lebih dari itu, para kiai NU memandang bahwa pelaksanaan *ukhuwwah* tidak hanya membutuhkan keseragaman tetapi juga memerlukan kesediaan untuk “bersatu dalam keanekaragaman”. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pelaksanaan ketiga *ukhuwwah; islāmīyah, waṭanīyah* dan *basha'riyah* harus dilaksanakan secara proporsional, seimbang dan tidak bertentangan dengan syari'at.

b. Fatwa NU tentang Relasi Agama dan Negara

Dalam hal mendirikan sebuah negara, keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1997 di Lombok menetapkan bahwa membangun negara / imamah adalah wajib shar'ī. NU memiliki pandangan bahwa pemerintahan dalam suatu negara merupakan sunnatullah yang mesti terwujud secara shar'ī maupun 'aqli untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kekuasaan

¹⁶ Ibid., 752.

dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat, mengandung amanah rakyat sekaligus juga amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah swt., sehingga kekuasaan dan kewenangan tersebut harus didasari oleh rasa tanggungjawab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan moral agama.¹⁷

Mengenai bentuk negara, K.H. M. Hasyim Asy'ari memiliki pandangan bahwa mendirikan negara Islam bukanlah suatu kewajiban bagi umat Islam. Kiai Hasyim menyatakan :

“Bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan. Ketika yang kita hormati Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apa pun mengenai bagaimana memilih kepala negara...., jadi, pemilihan kepala negara dan banyak lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan dan dapat dilaksanakan tidak terikat untuk mengikuti suatu sistem. Semua(sistem) dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat.”¹⁸

Dari pandangan K.H. M. Hasyim Asy'ari tersebut, dapat diketahui bahwa sejak dulu NU menolak tentang pendirian negara Islam di Indonesia. Tampak jelas bahwa NU dan para pemimpinnya menerima bentuk negara Indonesia yang pluralistik serta memutuskan bahwa negara Islam tidak diperlukan bagi bangsa Indonesia

Secara umum, paradigma NU tentang hubungan antara Islam dan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yang dominan adalah paham keagamaan yang

¹⁷ PBNU, *Ahkām al-Fuqaha*, 775.

¹⁸ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asyari* (Jogjakarta, LkiS, 2008), 84.

dianut NU, yakni paham Ahlussunah wal jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem *'aqlī* (rasionalis) dengan ekstrem *naqlī* (skripturalis). Oleh karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'ān dan al-Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu yaitu Abū Ḥasan al-Ash'arī dan Abū Mansūr al-Māturidī dalam bidang teologi, kemudian dalam fikih mengikuti empat Madhhab: Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī, dan Ḥanbalī. Sementara dalam bidang tasawwuf, mengembangkan metode Al-Ghazālī dan Junayd Al-Baghdādī, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.¹⁹

Faktor kedua adalah dasar pemikiran politik NU. Dasar pemikiran politik NU terutama dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dianutnya, yakni *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (*Sunnī*) yang tergabung dalam wadah organisasi NU juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Māwardī dan al-Ghazālī.²⁰

Faktor ketiga adalah kondisi objektif bangsa Indonesia yang plural. Secara fisik, kepulauan Nusantara terdiri lebih dari 13.000 pulau, baik besar maupun kecil. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, serta agama yang menunjukkan betapa tingginya tingkat kemajemukan sosial-budaya di Indonesia. Perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia tak bisa dilepaskan dari sentuhan dan pengaruh agama-agama yang ada dan berkembang di berbagai daerah. Kehadiran agama-agama

¹⁹ Ibid., 61.

²⁰ Ibid.

besar seperti Hindu, Budha, Islam dan nasrani memberikan warna tersendiri bagi kemajemukan agama di Indonesia.²¹

Dari seluruh paparan di atas, tampak jelas bahwa menurut paradigma NU, landasan pelaksanaan negara tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama. Bagi NU, Nasionalitas adalah keniscayaan dalam peradaban manusia di bumi. Dengan demikian, paradigma NU tentang hubungan Islam dan negara adalah bersifat simbiotik (*symbiotic paradigm*) yang memiliki konsep bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu, hubungan timbal balik yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan adanya negara maka agama bisa berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena agama dapat membimbing dalam bentuk etika dan moral serta nilai kebaikan sehingga negara dapat berkembang.

c. Fatwa NU Tentang Penerimaan NU Terhadap Keberadaan Negara NKRI Berdasarkan Pancasila.

Sebagaimana yang telah tercatat dalam perjalanan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama` yang dilatar belakangi oleh faktor keagamaan dan faktor kebangsaan, NU berupaya mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* di Indonesia. Meskipun demikian NU tidak mengidealkan bentuk negara Islam Indonesia. Nahdlatul Ulama melalui wakilnya, KH.Abdul Wahid Hasyim dalam tim sembilan BPUPKI ikut merumuskan dan memutuskan Pancasila sebagai dasar negara republik

²¹ Ali Maschan Moesa, *Memahami Nahdlatul Ulama: Urgensi Besar Membangun Kembali Jembatan Putus* (Surabaya: Pesantren Luhur al-Husna, 2010), 73.

Indonesia.²² Di samping itu Nahdlatul Ulama juga menetapkan Presiden Soekarno sebagai *walīy al-amr bi al-ḍarūrī al-shawkah* (pemegang urusan pemerintah yang punya cukup kewibawaan dipatuhi oleh pejabat dan rakyat).²³

Ketetapan yang diambil Nahdlatul ulama tersebut bukanlah sesuatu yang dengan mudah begitu saja ditetapkan, melainkan dengan jalan pemikiran dan dialog yang intensif dikalangan internal Ulama NU melalui *Bahtsul Masa'il* dengan merujuk kepada tradisi intelektual Islam klasik Sikap dan pemikiran NU untuk merespon segala macam perkembangan sosial dan dinamika politik tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ciri khas NU yang bersikap *tawāsut* (*moderat*) dan *tasāmuh* (*toleransi*).

Bagi NU, Pancasila dipandang bukan sebagai saingan agama apalagi menggantikan posisi agama, melainkan sebagai falsafah bangsa sedangkan agama merupakan wahyu yang berasal dari Allah SWT. Secara substansial Sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sila - sila yang lain tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan kelima sila tersebut merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam kecuali memang jika Pancasila ditafsirkan sebagai hal yang bertentangan dengan pesan-pesan aqidah secara fundamental.²⁴

Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan dasar negara bukanlah merupakan akibat dari tekanan politik dari pihak luar, dan sikap oportunistis NU dalam melihat realitas politik tetapi penerimaan yang positif karena Pancasila

²² Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana (Jogjakarta: LkiS, 2009), 32. Lihat Pula: Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Jogjakarta: LkiS, 2007), 120.

²³ PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā*, 289.

²⁴ Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 124.

dinilai sah berlandaskan dalil-dalil atau pendapat tradisional Islam.

Beberapa hal yang mendasari NU menerima Pancasila sebagai dasar negara dan asas tunggal adalah karena sikap para Ulama NU yang bersifat *tasāmuḥ* (toleran) dan *tawāsuṭ* (moderat) yang memandang bahwa Pancasila diangkat dari nilai adat-istiadat, nilai-nilai budaya Indonesia, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak sebelum membentuk negara.. Disamping itu, faktor kerukunan dan saling menghormati antar komponen dalam negara Indonesia merupakan hal yang lebih diutamakan dari pada sekedar memaksakan diri membentuk Indonesia sebagai negara Islam. Pandangan ini sangat relevan dengan kaidah fiqhiyah yang akrab dalam idiom “ *dar’ al-mafāsīd muqaddama ‘alā jalb al-maṣāliḥ* ” (Menghindari kerusakan/kehancuran lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan).²⁵ Dalam konteks Indonesia, NU memandang bahwa menghindari disintegrasi bangsa lebih dahulu dihindari daripada memaksakan syariah Islam dijadikan sebagai dasar negara.

Hal diatas bisa dibuktikan dalam diri NU jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya Mukhtamar NU pada tahun 1936 di Banjarmasin, NU sudah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam. Sepanjang Penduduk masih menganut agama Islam dan Umat Islam tidak dalam keadaan diganggu oleh pihak lain.²⁶

Disinilah keunggulan tradisi NU yang memiliki kekayaan rujukan untuk menanggapi suatu perkembangan dan tidak

²⁵ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 321.

²⁶ PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā’*, 187.

jatuh pada sikap mutlak-mutlakan. Penerimaan NU terhadap Pancasila merupakan puncak dari sikap fleksibel dan adaptifnya dalam menghadapi perkembangan politik.

Dengan paradigma subtansialnya, NU bertolak belakang dengan pandangan sekular yang mensterilkan peran agama kedalam kehidupan negara. Begitu sebaliknya NU juga tidak memandang bahwa Indonesia bukanlah negara agama yang cenderung integral dari berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Berbeda dengan dua pemahaman keagamaan yang lainnya, NU mempunyai sintesis dari kedua paradigma tersebut dengan memandang bahwa negara memerlukan etika moral sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Sementara agama sendiri memerlukan kawalan negara untuk kelestarian eksistensinya. Sering kali diucapkan, bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dengan politik. Hal itu memang benar, NU tidak memisahkan politik dengan agama secara total seperti kelompok yang berparadigma sekular. Tetapi NU membedakan mana bidang yang berguna ditanggapi dan mana yang tidak berguna untuk ditanggapi. Politik bagi NU merupakan salah satu *wasā'il* (upaya) untuk memakmurkan Bangsa dan negara Indonesia yang penuh dengan ampunan Allah SWT. (*baldat ṭ ayyibat wa rabb ghafūr*).

2. Prinsip *Ta'ādul* dalam Fatwa-Fatwa Bahtsul Masa'il

Prinsip *ta'ādul* (keseimbangan) Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mengkafirkan *kelompok lain* serta senantiasa ber-*tasāmuh* terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya. Prinsip *ta'ādul* sebagaimana dimaksud di atas, bisa dilihat dari berbagai fatwa para kiai NU sebagai berikut:

a. Fatwa NU tentang Aswaja sebagai pijakan pengembangan sosial-budaya

Para kiai NU menyadari, bahwa faktor penentu berkembangnya peradaban Islam adalah faham dan golongan *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (aswaja). Aswaja sebagai pemahaman keagamaan (*manhaj al-fikr*) dengan metode yang komprehensif, memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup aspek kehidupan dengan prinsip *ta'ādul* (keseimbangan) dan *tasāmuh* (toleransi). Aswaja memberikan arahan untuk menghindari pertentangan politik dan fanatisme kelompok yang masuk ke dalam paham keagamaan. Dengan prinsip dan watak dasarnya seperti itu, aswaja bisa diterima di semua lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama berperan mewujudkan perdamaian dalam wahana kebangsaan dan kenegaraan bersama peradaban, kebudayaan dan tradisi lain.

Dengan prinsip menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta (*rahmatā li al-'ālamīn*), aswaja memandang realitas kehidupan secara inklusif dan substantif. Dengan watak yang demikian, aswaja meniscayakan para penganutnya untuk tidak terjebak pada klaim kebenaran dalam dirinya secara mutlak, dan juga tidak dalam kelompok-kelompok lain. Para kiai NU memandang pluralitas (kemajemukan) dalam hidup merupakan suatu rahmat yang harus dihadapi dengan sikap *ta'āruf*, membuka diri dan melakukan dialog secara kreatif untuk menjalin kebersamaan dan kerjasama atas dasar saling menghormati dan saling membantu. Aswaja sebagaimana dipahami para kiai NU, memandang sikap eksklusifitas yang mengaku (mengkalim) kebenaran hanya miliknya sendiri dan memandang pihak lain salah, apalagi memaksakan pendapatnya kepada orang lain, merupakan refleksi sikap otoriter dan pada gilirannya akan mengakibatkan perpecahan,

pertentangan dan konflik yang membuat kerusakan dan kesengsaraan.²⁷

Oleh karena itu, dalam batas-batas *ta'ādul, tasāmuh*, para kiai untuk sebatas mengakui keberadaan agama lain, untuk hidup berdampingan, tidak sampai pada pengakuan bahwa semua agama sama (*relativisme agama*).

b. Fatwa NU tentang Pengakuan Nabi Isa akan turun ke dunia.

Para kiai NU, pada Muktamar NU ke 3 di Surabaya tahun 1928 mengakui bahwa Nabi Isa akan turun kembali kedunia sebagai Nabi dan Rasul. Pada Muktamar tersebut muncul pertanyaan:

“Bagaimana pendapat Muktamar tentang Nabi Isa AS, setelah turun lagi ke dunia, apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul?, padahal nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir, dan apakah madhhab empat akan tetap ada pada waktu itu?”²⁸

Atas pertanyaan tersebut, Muktamar mengeluarkan fatwa:

“Kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa AS itu akan diturunkan kembali ke dunia pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syari'at Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu tidak berarti menghalangi posisi Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi terakhir. Sebab keberadaan Nabi Isa AS., hanya untuk menjalankan syari'at Nabi Muhammad. Sedangkan madhhab empat pada waktu itu tidak berlaku lagi”²⁹

²⁷ PBNU, *Ahkām al-Fuqahā'*, 802.

²⁸ Ibid., 52.

²⁹ Ibid.

Jika dicermati, fatwa di atas merupakan pengakuan para kiai NU secara proporsional akan eksistensi Isa as., sebatas sebagai Nabi dan Rasul tidak sebagai Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh orang kristen.

TIPOLOGI FATWA-FATWA NU TENTANG RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM

Secara umum, fatwa-fatwa NU dapat ditipologikan kedalam dua kelompok fatwa dengan kecenderungan yang berbeda-beda.

1. Eksklusivisme-Defensif: Fatwa NU dalam Bidang Akidah.

Berdasarkan pelacakan penulis, fatwa-fatwa para kiai NU terkait dengan persoalan yang dikategorikan sebagai ritual-akidah-teologis wataknya cenderung eksklusif. Watak eksklusif secara teologis tercermin dalam putusan-putusan hukum mereka. Cara pandang terhadap agama lain masih diwarnai sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Terutama dalam masalah-masalah yang masuk kategori akidah dan melindungi kemurnian Islam, fatwa-fatwa NU ini bisa dikatakan sama dan tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu cenderung defensif dan eksklusif. Persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari wacana hukum Islam dengan menguji metode yang digunakan, tapi memang ada persepsi sebagian besar umat Islam tentang agama lain, terutama Kristen, sebagai ancaman. Akibatnya, melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan umat Islam diminta untuk mewaspadai berbagai upaya pihak lain yang bisa melemahkan Islam, baik dari sisi akidah maupun politik. Karena itu, fatwa-fatwa terkait hubungan antaragama sering dilihat sebagai upaya untuk melindungi umat Islam dari kerusakan. Dalam memandang hubungan antaragama,

lembaga-lembaga fatwa lebih mengedepankan melihat ke dalam (*in world looking*) ketimbang ke luar.

Berikut ini fatwa-fatwa NU tentang persoalan akidah:

a. Fatwa NU tentang Larangan Do'a Bersama

Pada Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Jawa Timur tahun 1999, dibahas suatu masalah tentang bagaimana hukumnya do'a bersama antar umat beragama.³⁰ Para kiai NU tidak sependapat doa bersama lintas agama dilakukan dengan alasan Islam *rahmatā li al-'ālamīn*. Karakter *rahmatā li al-'ālamīn* sebenarnya tidak ada kaitannya dengan doa bersama lintas agama. Sebagaimana dimaklumi, doa merupakan inti dari pada ibadah (*mukh al-'ibādah*) yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Tidak jarang, seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan harapan memperoleh pertolongan agar segera keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Tentu saja, ketika seseorang berharap agar Allah segera mengabulkan doanya, ia harus lebih berhati-hati, memperbanyak ibadah, bersedekah, bertaubat, dan melakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Dalam hal ini, semakin baik jika ia memohon doa kepada orang-orang saleh yang dekat kepada Allah. Hal ini sebagaimana telah dikupas secara mendalam oleh para ulama fuqaha dalam bab shalat *istisqā'* (mohon diturunkannya hujan) dalam kitab-kitab fiqih. Ada dua pendapat di kalangan ulama fuqaha tentang hukum menghadirkan kaum non-Muslim untuk doa bersama dalam shalat *istisqā'*. Pertama, menurut mayoritas ulama (madhab Mālikī, Shāfi'ī, dan H{anbalī), tidak dianjurkan dan makruh menghadirkan non-Muslim dalam doa bersama dalam shalat *istisqā'*. Hanya

³⁰ PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā'*, 559.

saja, seandainya mereka menghadiri acara tersebut dengan inisiatif sendiri dan tempat mereka tidak berkumpul dengan umat Islam, maka itu tidak berhak dilarang. Kedua, menurut madhhab H{anafi dan sebagian pengikut Mālikī, bahwa non-Muslim tidak boleh dihadirkan atau hadir sendiri dalam acara doa bersama shalat *istisqā'*, karena mereka tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Doa *istisqā'* ditujukan untuk memohon turunya rahmat dari Allah, sedangkan rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Demikian kesimpulan pendapat ulama fuqaha dalam kitab-kitab fiqih. Maka, jika doa diharapkan mendatangkan rahmat dari Allah, sebaiknya didatangkan orang-orang saleh yang dekat kepada Allah, bukan mendatangkan orang-orang yang jauh dari kebenaran.³¹

Muktamar juga memutuskan bahwa, dalam konteks *rahmatā li al-'ālamīn*, umat Islam boleh bekerja sama dengan non Muslim, sepanjang menyangkut masalah-masalah mu'amalah, tidak dalam masalah ibadah.³²

b. Fatwa NU tentang larangan Menelaah Kitab Karangan Non Muslim

Pada Muktamar NU IX di Banyuwangi Jawa Timur tahun 1934, dibahas suatu masalah tentang bagaimana hukumnya menelaah kitab-kitab karangan non-Muslim. Muktamar memutuskan bahwa menelaah kitab-kitab karangan non-Muslim hukumnya tidak boleh, kecuali bagi orang yang

³¹ Ibid., 561.

³² Ibid.

mengerti dan dapat membedakan antara yang *ḥaqq* dan yang *bāṭil*.³³

c. **Fatwa NU tentang Larangan orang tua Muslim menasehati anaknya non Muslim “Kamu Harus tetap pada agamamu”.**

Pada Mukhtamar NU XXX di Menes Banten tahun 1938, dibahas suatu masalah tentang bagaimana hukumnya kalau seorang muslim memberi nasehat kepada anaknya yang beragama Islam, dengan nasehat: “Kamu harus tetap dalam agama kamu.” Begitu pula pada anaknya yang bergama Kristen dengan nasehat yang sama. Apakah ayah itu menjadi kufur dengan ucapannya itu?³⁴

Mukhtamar memutuskan bahwa kalau orang tua dalam memberi nasehat anaknya yang beragama Kristen tadi tidak bermaksud memberikan ridha atas ke-Kristenan anaknya, maka tidak menjadi kufur. Tetapi kalau sengaja dengan nasehat tersebut ridha atas ke-Kristenan anaknya, maka menjadi kufur dan terlepas dari agama Islam.³⁵

d. **Fatwa NU tentang Larangan Meresmikan tempat Ibadah Non-Muslim**

Para kiai NU, pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006 membahas permasalahan bagaimana hukumnya seorang muslim meresmikan tempat ibadah non Muslim.³⁶ Para kiai berpendapat bahwa meresmikan tempat ibadah agama lain pada dasarnya tidak boleh (haram), bahkan bisa menjadi kufur

³³ Ibid., 149.

³⁴ Ibid., 223.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 640.

bila disertai *ridha* terhadap kekufuran, kecuali seorang muslim yang terpaksa (*mukrah*) dalam pandangan *shar'ī* sedangkan hatinya tetap beriman."³⁷

Jika kita cermati fatwa di atas, keharaman meresmikan tempat ibadah non Muslim di atas tidak berlakuk absolut. Artinya fatwa tersebut, masih memberikan ruang kepada seorang muslim untuk dibolehkan melakukan peresmian, karena kondisi *emergency*. Hal tersebut seperti yang dialami sejumlah pejabat negara, yang harus berbuat adil, bisa berinteraksi dengan semua pemeluk agama. Seorang presiden beragama Islam, umpamanya, ketika diminta meresmikan gereja, maka bisa saja ia lakukan tugas itu, karena posisinya sebagai presiden Indonesia dianggap sebagai kondisi *ikrāh shar'ī* untuk melayani warga secara adil.

e. Fatwa NU yang melarang warganya untuk masuk organisasi yang tidak berdasar Islam.

Pada Mukhtamar NU XIV di Purwokerto tahun 1946, dibahas suatu masalah tentang bagaimana hukumnya orang Islam yang masuk pada perkumpulan yang tidak berdasarkan Islam (pen. Perkumpulan Non-Muslim). Mukhtamar pada saat itu memberi keputusan bahwa orang Islam masuk pada perkumpulan yang tidak berdasarkan Islam (non-muslim), hukumnya kondisional.³⁸

- 1) Jika ikut di dalam perkumpulan tersebut justru merugikan Islam, maka hukumnya haram.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 283.

- 2) Jika sekiranya menguntungkan Islam, maka ikut perkumpulan dipandang baik.
- 3) Jika sekiranya tidak merugikan dan tidak menguntungkan Islam, maka ikut perkumpulan tersebut dihukumi boleh (*jāiz*).

f. Fatwa NU yang melarang memilih non muslim sebagai anggota DPR/MPR

Pada Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri Jawa Timur tahun 1999, dibahas suatu masalah tentang bagaimana hukumnya umat Islam memilih anggota DPR/MPR beragama non Muslim?. Para kiai NU pada Muktamar tersebut memberikan fatwa bahwa pada prinsipnya umat Islam tidak boleh menguasai urusan kenegaraan kepada non Muslim. Memilih anggota DPR/MPR non Muslim berarti termasuk yang demikian, sehingga hukumnya pun tidak boleh, kecuali dalam keadaan sebagai berikut:³⁹

- Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kualitas maupun kapabilitas.
- Dalam bidang-bidang tertentu, di mana sebenarnya ada orang Islam yang mempunyai kemampuan, tapi orang tersebut terindikasi berkhianat (tidak amanah).
- Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Muslim itu mendatangkan manfaat dan kemaslahatan.⁴⁰

³⁹ Ibid., 579

⁴⁰ Ibid.

2. Inklusivisme Fatwa NU dalam Bidang Mu'amalah

Inklusivisme yang penulis maksud di sini bukan dalam pengertian inklusif dalam terminologi pluralisme agama yang mengatakan bahwa pada agama lain terdapat kebenaran, namun menyatakan prioritas terhadap agamanya sendiri, melainkan sikap terbuka untuk bergaul, hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.

Menurut Hasyim Muzadi, pluralisme yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia adalah pluralisme sosiologis bukan pluralisme teologis. Pluralisme teologis justru merugikan teologi semua agama. Tidak ada keimanan atau keyakinan "tahu campur" dalam agama.⁴¹ Menurut Hasyim, masalah teologi dan ritual (transenden) adalah hak original agama masing-masing yang tidak boleh dicampuri dari luar. Sehingga doa bersama lintas agama bukanlah tukar-menukar teologi atau keimanan, namun sekedar tempat dan waktu yang bersamaan. Sedangkan pluralisme sosiologis merupakan kebersamaan "umat" beragama dalam komunitas keduniaan atau immanent sebagai pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika atau *unity and diversity*, karena setiap agama di luar teologi dan ritualnya pasti ada ruang humanisme dan di situlah umat lintas agama bertemu.⁴²

Pada Muktamar NU XXX di Lirboyo Jawa Timur tahun 1999, dibahas suatu masalah batas-batas bekerja sama dengan non-Muslim yang diperbolehkan. Muktamar memutuskan bahwa, dalam konteks *rahmatā li al-'ālamīn*, umat Islam boleh bekerja sama dengan non Muslim, sepanjang menyangkut masalah-masalah mu'amalah, tidak dalam masalah ibadah.⁴³

⁴¹ Hasyim Muzadi, Diakses dari <http://www.nu.or.id/>

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

Berikut ini, penulis paparkan beberapa fatwa NU tentang relasi Muslim dengan Non-Muslim dalam bidang mu'amalah;

1. Fatwa NU tentang Hukum Muslim ber-*Mukhābarah* dengan Non- Muslim.

Pada Muktamar NU IV di Semarang tahun 1929, dibahas suatu masalah bagaimana hukumnya seorang Muslim menggarap tanah orang Islam kepada orang kafir (pen. Non-Muslim) dengan bagi hasil dan benih dari pihak penggarap. Apakah wajib zakat atas hasilnya bila mencapai satu nishab?⁴⁴. Muktamar memutuskan bahwa pemilik tanah (muslim) tidak terkena wajib zakat. Karena zakat itu diwajibkan kepada pemilik benih, sedang ia non-Muslim.⁴⁵

Fatwa tersebut mengandung dua hal; pertama, seorang Muslim diperbolehkan ber-*mukhābarah* dengan non-Muslim. Kedua, mengingat persyaratan wajib zakat haruslah yang bersangkutan beragama Islam, maka penggarap sawah (non-Muslim) tidak wajib membayar zakat.

2. Hukum Muslim menyewakan rumah kepada non-Muslim.

Pada Muktamar NU VIII di Jakarta tahun 1933, dibahas suatu masalah kalau ada orang Islam (Muslim) menyewakan rumahnya kepada orang Majūsī, kemudian si Majūsī menaruh berhalanya dalam rumah itu. Apakah penyewaan itu sah?. Dan bagaimana uang sewaanannya, halal atau tidak?⁴⁶ .

Muktamar memberikan fatwa bahwa transaksi sewa menyewanya sah, sehingga uang sewanya pun juga halal, menurut kesepakatan ulama. Tetapi jika muslim yang

⁴⁴ PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā'*, 79.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid., 132.

menyewakan rumah tadi, pada waktu menyewakan tahu, bahwa rumahnya akan digunakan menyembah berhala, maka hukumnya haram.⁴⁷

3. Fatwa NU tentang seorang Muslim Tidak mau membeli di toko orang Islam

Pada Mukhtamar NU XV di Surabaya tahun 1940, dibahas suatu masalah tentang orang Islam (muslim) yang tidak mau membeli di toko orang Islam. Pertanyaannya: *Bagaimana hukum orang Islam yang tidak membantu pada orang Islam lain, misalnya; tidak suka dan tidak senang membeli di toko orang Islam, tetapi membeli dari toko orang kafir, apakah itu haram apa makruh?*

Mukhtamar pada waktu itu memberikan fatwa bahwa sesungguhnya meninggalkan tolong menolong di antara umat Islam itu kondisional. Adakalanya wajib, seperti meninggalkan membantu orang Islam berbuat maksiat, sebagaimana firman Allah yang artinya: "Kamu sekalian jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan aniaya.". Ada juga yang haram, seperti meninggalkan menolong atas fardlu *'ayn*, seperti tidak membantu pada orang yang mendapat bahaya. Ada pula yang sunnah, yaitu tidak membantu dalam urusan yang dibenci oleh agama. Ada pula yang makruh, seperti tidak membantu terhadap sesuatu yang dianggap baik oleh agama, diantaranya tidak mau membeli di toko orang Islam, dan adapula yang *khilāf al-awlā* (bertentangan dengan hal yang utama) seperti meninggalkan membantu urusan yang utama, juga adakalanya membantu atau tidak hukumnya *mubāh*.⁴⁸

⁴⁷ Ibid., 133.

⁴⁸ Ibid., 258-259.

KESIMPULAN

1. Di antara prinsip *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* yang diterapkan NU di dalam menerima kehadiran non muslim untuk hidup berdampingan secara damai, adalah prinsip *tawāzun* dan *ta'ādul*. Prinsip *tawāzun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akherat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Aswaja ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat. Sikap netral (*tawāzun*) aswaja berkaitan dengan sikap mereka dalam politik. Aswaja tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrem). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas *tawāzun*. Prinsip *tawāzun* sebagaimana dimaksud di atas, bisa dilihat dari berbagai fatwa para kiai NU; fatwa tentang *Islam rahmatā li al-'ālamīn*, fatwa tentang Relasi Agama dan Negara dan fatwa tentang Penerimaan NU terhadap keberadaan NKRI berdasarkan Pancasila.

Sedangkan Prinsip *ta'ādul* (keseimbangan) Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mengkafirkan *kelompok lain* serta senantiasa ber-*tasāmuh* terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya. Prinsip *ta'ādul* sebagaimana dimaksud di atas, bisa dilihat dari berbagai fatwa para kiai NU; fatwa tentang Aswaja sebagai pijakan pengembangan

- sosial budaya, fatwa tentang pengakuan Isa as. Akan turun ke dunia sebagai Nabi dan Rasul.
2. Secara garis besar, fatwa-fatwa NU tentang relasi Muslim dengan Non-Muslim dapat diklasifikasikan pada dua tipologi; fatwa tentang akidah dan fatwa tentang mu'amalah, dengan karakteristik yang berbeda. fatwa-fatwa para kiai NU terkait dengan persoalan yang dikategorikan sebagai ritual-akidah-teologis wataknya cenderung eksklusif. Watak eksklusif secara teologis tercermin dalam putusan-putusan hukum mereka. Cara pandang terhadap agama lain masih diwarnai sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Terutama dalam masalah-masalah yang masuk kategori akidah dan melindungi kemurnian Islam, fatwa-fatwa NU ini bisa dikatakan sama dan tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu cenderung defensif dan eksklusif. Hal tersebut bisa dilihat dari fatwa-fatwa NU tentang larangan do'a bersama, fatwa NU tentang larangan menelaah kitab karangan non-Muslim, fatwa NU tentang larangan meresmikan tempat ibadah non-Muslim, fatwa NU tentang larangan untuk masuk organisasi yang tidak berdasarkan Islam dan fatwa NU tentang larangan memilih non-Muslim sebagai anggota DPR/MPR.
 3. Sedangkan fatwa-fatwa NU tentang mu'amalah bersifat inklusif. Inklusivisme yang penulis maksud di sini bukan dalam pengertian inklusif dalam terminologi pluralisme agama yang mengatakan bahwa pada agama lain terdapat kebenaran, namun menyatakan prioritas terhadap agamanya sendiri, melainkan sikap terbuka untuk bergaul, hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, serta bekerja sama dalam hal-hal yang berkaitan non-ibadah. Hal tersebut bisa dilihat dari fatwa-fatwa NU tentang kebolehan Muslim ber- *mukhābarah* dengan non-Muslim,

fatwa NU tentang kebolehn Muslim menyewakan rumah kepada non-Muslim dan fatwa NU tentang hukum seorang muslim yang tidak mau berbelanja di toko orang Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Fiqh Tradisi Pola Madhhab*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Asy'ari, Hasyim. *al-Tibyān fi Nahy 'an Muqatta'at al-Arḥām wa al-Aqārib wa al-Akhwān*. ed. Muhammad Ishom Hadziq. Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī bi Ma'had Tebuireng, 1994.
- Ghazali, Abdul Moqsith. "Reorientasi Istinbāt NU dan Operasionalisasi Ijtihād Jama'i. dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. ed. M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- LTN PBNU. *Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍ at al-'Ulamā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Mahfudh, Sahal. "Baḥth al-Masā'il dan Istinbāt Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek," dalam *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. 1926-2010*. Ed. LTN PBNU. Surabaya: Khalista, 2011.
- Masyhuri, Abdul Aziz. *Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍah al-'Ulama*. Surabaya: Rābiṭah Ma'āhid al-Islāmiyah, t.th.
- Muhadjir, Afifudin. "Catatan Akhir Munas Surabaya: Kebanyakan Kita Senang mengkonsumsi Fikih Produk," di muat di NU Online Surabaya. Senin, 7 Agustus 2006.

- Muhammad, Husen. "Tradisi *Istinbāṭ* Hukum NU: Sebuah Kritik". dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥth al-Masā'il*. ed. M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Baḥth al-masā'il dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional". *al-Qānūn*. Vol. 12. No. 1. Juni 2009.
- PBNU. *Hasil-hasil Mukhtamar XXX*. Jakarta: Setjen PBNU, 2000.
- Keputusan Mukhtamar NU XXVII di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*. Surabaya: PWNU Jawa Timur, 1985.
- Qomar, Mujammil. *NU Liberal: Dari tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Qurtuby (al), Sumanto. KH. MA. *Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Sholeh, Khotib. "Menyoal Efektifitas Baḥth al-Masā'il.". dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥth al-Masā'il*. ed. M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Shomad, Muhyidin Abdus. *Hujjah NU: Akidah, Amaliah, Tradisi*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Zuhri, Saifuddin. "Peranan NU dalam Mengembangkan Islam dan Membela Tanah Air". dalam *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*. Surabaya: NU Cabang Kodya Surabaya, 1980.